



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0851/Pdt.G/2014/PA.Bjr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Banjar, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Iwan Setiawan, S.H. Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Dusun Randegan I RT.007 RW.003 Desa Raharja Kecamatan Purwaharja Banjar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Desember 2014 yang terdaftar di register kuasa Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 1410/K/XII/2014 tanggal 18 Desember 2014, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan, tempat kediaman di Dusun Rancakole RT.008 RW.002 Desa Mulyasari Kecamatan Pataruman Kota Banjar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta saksi-saksi di muka sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti lainnya di muka sidang;



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Oktober 2014 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 0851/Pdt.G/2014/PA.Bjr tanggal 03 Nopember 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 02 Juni 1994 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Walantaka Kabupaten Serang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx tertanggal 02 Juni 1994;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan harmonis kurang lebih selama 19 tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri belum mempunyai rumah sendiri dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama xxxx umur 18 tahun;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2014 mulai goyah dan timbul permasalahan yang memicu terjadinya perselisihan dan petengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat sudah tidak cukup lagi memberi nafkah wajib (Ekonomi) kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah berusaha meminta bantuan baik melalui orang tua, maupun kepada pemuka agama, untuk membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah berusaha meminta bantuan baik melalui orang tua, maupun kepada pemuka agama, untuk membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut ketentraman dan keharmonisan rumah tangga terganggu dan puncaknya terjadi sejak bulan Maret 2014 sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Penggugat tinggal ke rumah tuanya sedangkan Tergugat pulang kerumah orang tuanya selain itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri dan selama itu tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Penggugat sebagai istri sudah tidak sanggup lagi menjalani rumah tangga dengan Tergugat karena dirasakan lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya, sehingga dengan demikian tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang rukun dan harmonis;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, permohonan Penggugat telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar, agar menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun menurut relaas tertanggal 10 Nopember 2014, 21 Nopember 2014 dan 8 Desember 2014 Nomor 0851/Pdt.G/2014/PA.Bjr yang dibacakan di depan sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta ternyata ketidakhadirannya itu tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa kemudian majelis berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dan membina rumah tangga yang baik dengan Tergugat namun tidak berhasil selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx tanggal 02 Juni 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Walantaka Kabupaten Serang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.);

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal Kota Banjar, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- 0 Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Serang sampai dengan tahun 2009 kemudian pindah ke Banjar;
- 3 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- 4 Bahwa sejak tinggal di Banjar rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis karena sering bertengkar;
- 5 Bahwa saksi pernah 3 kali melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- 6 Bahwa penyebabnya adalah setelah Penggugat dan Tergugat di-PHK dari pekerjaannya, Penggugat dan Tergugat menganggur, untuk memenuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan sehari-hari dibantu oleh orang tua dan terkadang Tergugat bekerja serabutan;

7 Bahwa sejak Maret 2014 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat tinggal bersama orang tuanya;

8 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah beberapa kali didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

2.Saksi II, umur 35 tahun, pekerjaan P3N, tempat tinggal di Kota Banjar, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

9 Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah P3N di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

10 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

11 Bahwa pada bulan Januari 2014, saksi mendapat laporan dari orang tua Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering bertengkar kemudian oleh saksi Penggugat dan Tergugat dikumpulkan dan dinasehati agar hidup rukun;

12 Bahwa yang menjadi masalah diantara Penggugat dan Tergugat adalah karena setelah di PHK, Penggugat dan Tergugat menganggur sehingga kekurangan nafkah;

13 Bahwa sejak Maret 2014 antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;

14 Bahwa saksi sudah 3 kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

15 Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa setelah diberi kesempatan pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain selain alat bukti tersebut diatas;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Penggugat didampingi kuasanya telah menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak-hadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu perkara ini diproses dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda P. serta 2 orang saksi sebagaimana dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat suatu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai sehingga Penggugat mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan cerai sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 145 HIR, majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) saksi dari keluarga dan orang yang dekat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat dan Tergugat yang telah disumpah dan diperiksa secara terpisah yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan yang keterangannya tersebut satu sama lain saling bersesuaian yaitu, sejak Januari 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering bertengkar disebabkan setelah Penggugat dan Tergugat di-PHK dari pekerjaannya, Penggugat dan Tergugat menganggur sehingga kekurangan nafkah, akibatnya sejak Maret 2014 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah atas dasar pengetahuannya sendiri bukan atas dasar keterangan orang lain dan keterangannya tersebut bersesuaian pula dengan dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, sehingga kesaksiannya tersebut dapat diterima dan dapat menguatkan dalil yang dikemukakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan secara berturut-turut, satu sama lain tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, sehingga dapat disimpulkan adanya fakta terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara keduanya;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah dalam keadaan sulit untuk dapat mewujudkan suatu perkawinan yang kekal dan bahagia sebagaimana maksud isi pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak seiring sejalan, masing-masing menjalani kehidupannya sendiri-sendiri, sehingga jika perkawinannya dilanjutkan justru akan membuat madharat bagi keduanya dan untuk menghindari madharat tersebut solusinya adalah perceraian, dalam hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis sependapat dengan Ahli Hukum Islam Sayyid Sabiq yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 249 :

Artinya : “Hakim dapat menjatuhkan talak ba’in suami terhadap istri jika terbukti adanya madharat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. 19 hurup (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diperintahkan kepada panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau wilayah perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *Verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Walantaka Kabupaten Serang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1436 Hijriyah, oleh Dra. Atin Hartini sebagai ketua majelis, Elis Marlioni, S.Ag. dan Ana Faizah, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1436 Hijriyah, oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Yeyen Heryani sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Dra. Atin Hartini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

ttd

Elis Marliani, S.Ag.

Ana Faizah, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Dra. Hj. Yeyen Heryani

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 375.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| J u m l a h | : Rp. 466.000,- |

Catatan:Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanggal

.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)